

Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia

Elva Imeldatur Rohmah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Abstract: *Patronage in Indonesian elections often occurred, especially among political elites and legislative candidates. It may be due to the need for candidates to gain votes and support from the public, and the practice of patronage is considered effective in achieving this goal. The study aims to identify voter patronage practices and measure the impact of patronage practices on the credibility of democracy in Indonesia. This research is qualitative, and data is obtained through document analysis and related literature. Election patronage practices can take many forms, ranging from money or goods to voters, unrealistic political promises, to employing positions or powers to influence voter decisions. The study found that patronage practices can significantly impact the credibility of democracies, thus disrupting democratic processes and affecting the quality of elections in Indonesia. The approach can undermine democratic principles that are supposed to be based on free and fair participation and competitive competition based on political ideas and visions. When elections were influenced by material benefits rather than political views, the public felt that elections no longer represented their aspirations and interests, resulting in dubious legitimacy over the elected government.*

Kewords: *Patronage, Election, Democracy*

Abstrak: Praktik patronase dalam pemilu di Indonesia sering terjadi, terutama di kalangan elite politik dan para calon legislatif. Hal ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan para kandidat untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, dan praktik patronase menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik patronase dalam pemilu serta mengukur dampak praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur terkait. Praktik patronase dalam pemilu bisa berbentuk berbagai macam bentuk, mulai dari pemberian uang atau barang kepada pemilih, janji-janji politik yang tidak realistik, hingga memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memengaruhi keputusan pemilih. Penelitian ini menemukan bahwa praktik patronase dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas demokrasi, sehingga dapat mengganggu proses demokrasi dan mempengaruhi kualitas pemilu di Indonesia. Praktik ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada partisipasi yang

bebas dan adil, serta kompetisi yang bersaing berdasarkan gagasan dan visi politik. Ketika pemilihan dipengaruhi oleh manfaat material daripada pandangan politik, masyarakat merasa bahwa pemilihan tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, menghasilkan legitimasi yang meragukan terhadap pemerintahan yang terpilih.

Kata kunci: *Patronase, Pemilu, Demokrasi*

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah sistem politik yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah negara melalui mekanisme pemilihan umum secara teratur dan bebas.¹ Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memastikan kebebasan dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Melalui pemilu, rakyat Indonesia dapat memilih dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang diambil sesuai dengan keinginan rakyat.² Namun, pemilu juga memiliki berbagai tantangan dan masalah, seperti praktik patronase, *money politics*, serta kurangnya literasi politik di kalangan masyarakat

Praktik patronase dalam pemilu di Indonesia sering terjadi, terutama di kalangan elite politik dan para calon legislatif. Hal ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan para kandidat untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, dan praktik patronase menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan tersebut.³

¹ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

² M Haboddin, "Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014," *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2018): 11.

³ M Mahsun, "Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pelembang, Sumatera Selatan," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.21580/jpw.2020.2.1.1996>.

Praktik patronase dalam pemilu bisa berbentuk berbagai macam bentuk, mulai dari pemberian uang atau barang kepada pemilih, janji-janji politik yang tidak realistik, hingga memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memengaruhi keputusan pemilih.⁴ Patronase dalam pemilu di Indonesia terjadi karena beberapa faktor latar belakang, di antaranya ketergantungan pemilih terhadap bantuan dari elite politik, kultur politik yang berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok kecil juga turut memperkuat praktik patronase dalam pemilu, adanya pemilih yang rentan terhadap praktik patronase, serta lemahnya pengawasan pemilu.⁵

Pada dasarnya terdapat beberapa terkait praktik patronase dalam pemilu. Yang pertama adalah teori elit yang menjelaskan terkait peran dan dominasi elit politik dalam proses politik dan pemilihan umum. Dalam konteks praktik patronase dalam pemilu di Indonesia, teori elit dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana elit politik menggunakan patronase sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat dominasi mereka dalam politik.⁶ Kedua adalah teori keadilan yang menekankan pada pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam proses politik dan pemilihan umum.⁷ Dalam konteks praktik patronase dalam pemilu di Indonesia, teori keadilan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana patronase dapat menghambat keadilan dan kesetaraan dalam proses politik, serta memperburuk ketidakadilan politik. Dan yang ketiga adalah teori partisipasi politik yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Dalam konteks praktik patronase dalam pemilu di Indonesia, teori partisipasi politik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana patronase dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan menghambat proses partisipatif

⁴ Otto Gusti Madung, "Korupsi, Patronase, dan Demokrasi," *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (2016): 17, <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>.

⁵ Irfandi Setiawan, Ibrahim, dan Ranto, "Patronase Dan Klientalisme Politik (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019)," *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1258.

⁶ Leo Agustino, "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 72.

⁷ A. Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 179, <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>.

dalam politik.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik patronase dalam pemilu serta mengukur dampak praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami atau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur. Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami praktik patronase secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dampaknya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, data dapat diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur terkait. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih detail dan komprehensif tentang praktik patronase serta implikasinya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia

Pembahasan

Dominasi Elit dalam Proses Pemilihan Umum

Teori elit adalah suatu konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat cenderung terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kecil atau "elit". Teori ini menyatakan bahwa masyarakat tidak benar-benar demokratis, melainkan dikendalikan oleh sekelompok kecil individu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang kuat. Menurut teori elit, kekuasaan dalam masyarakat bukanlah tersebar merata di antara semua warga, tetapi lebih cenderung dipegang oleh segelintir individu atau kelompok yang memiliki kekayaan, kedudukan, atau akses yang lebih besar. Elit-elit ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik, menentukan agenda publik, dan mengendalikan arah perkembangan masyarakat. Mereka bisa mencapai hal ini melalui dukungan finansial terhadap partai politik atau kandidat yang sejalan dengan kepentingan

⁸ Mahsun, "Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pelembang, Sumatera Selatan," 24.

mereka, serta melalui pengaruh di dalam institusi-institusi penting seperti media massa, korporasi besar, dan birokrasi pemerintah.⁹

Teori elit sering kali menyoroti bahwa demokrasi formal hanyalah ilusi karena sejumlah kecil orang yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan dan proses politik. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi sosial, ketidaksetaraan, dan perasaan ketidakpuasan dalam masyarakat. Meskipun teori elit memiliki dukungan empiris dalam beberapa kasus di mana kelompok-kelompok kecil memiliki pengaruh yang luar biasa, ada juga kritik yang menyatakan bahwa teori ini terlalu generalisasi dan mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan kerumitan dinamika sosial dan politik dalam semua konteks. Pemahaman tentang teori elit dapat memberikan pandangan lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dipertimbangkan dengan konteks dan faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika sosial dan politik.¹⁰

Dominasi elit dalam proses pemilihan umum merujuk pada pengaruh yang kuat dan mendalam yang dimiliki oleh kelompok atau individu yang merupakan bagian dari elitis politik, ekonomi, atau sosial terhadap jalannya pemilihan umum. Elit-elit ini sering memiliki sumber daya yang luas, termasuk akses ke uang, media massa, jaringan politik, dan pengaruh publik yang signifikan. Dominasi elit dapat memengaruhi seluruh spektrum pemilihan, mulai dari tahap pra-kampanye hingga pasca-pemilihan. Dalam tahap pra-kampanye, dominasi elit bisa terlihat melalui dukungan finansial yang besar dari kalangan korporasi atau kelompok-kelompok kaya terhadap kandidat yang dianggap mendukung kepentingan mereka. Hal ini bisa menguntungkan kandidat tertentu dengan memungkinkan mereka untuk mengadakan kampanye besar-besaran, membuat iklan televisi yang mahal, dan menyewa tim konsultan politik berpengalaman. Dukungan media massa yang dimiliki

⁹ Irvan Ansyari, M Fachri Adnan, dan Bakaruddin Rosyidi Ahmad, “Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019): 408–9, <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.403-416>.

¹⁰ Wawan Gunawan, “Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu,” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 5–6, <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.118>.

oleh elit juga dapat memainkan peran besar dalam memperkuat citra positif atau negatif terhadap kandidat.¹¹

Selama kampanye, dominasi elit dapat tercermin dalam bentuk narasi yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok ini. Isu-isu yang mereka tekankan atau minimalkan bisa memengaruhi perbincangan publik dan pandangan pemilih terhadap kandidat. Selain itu, elit-elit ini juga bisa memanfaatkan hubungan jaringan mereka untuk memobilisasi dukungan politik atau memperoleh *endorsement* dari tokoh-tokoh berpengaruh, yang mampu membantu mencapai lebih banyak suara. Pasca-pemilihan, dominasi elit masih berperan melalui akses mereka ke kebijakan dan membuat keputusan. Kandidat yang didukung oleh elit memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan posisi strategis di dalam pemerintahan dan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini bisa mereduksi peran partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.¹²

Peran dan dominasi elit politik memiliki dampak yang signifikan dalam proses politik dan pemilihan umum. Elit politik, yang terdiri dari individu atau kelompok-kelompok dengan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya yang besar, memainkan peran penting dalam membentuk agenda politik, pengambilan keputusan, dan hasil pemilihan umum. *Pertama*, elit politik memiliki kemampuan untuk membentuk agenda politik dengan memilih isu-isu yang akan dibicarakan secara luas oleh masyarakat dan media massa. Mereka bisa menggunakan pengaruh mereka dalam media untuk mengarahkan perhatian publik kepada isu-isu tertentu yang mendukung tujuan atau kepentingan mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang mungkin tidak menguntungkan bagi mereka.¹³ *Kedua*, dominasi elit politik dalam proses pemilihan umum tercermin dalam kemampuan mereka untuk mendukung kandidat yang sejalan dengan kepentingan mereka. Dukungan finansial yang besar dari elit bisa memberikan

¹¹ Leni Anindita, Muhammad Galant Jasit, dan Asrinaldi, “Dominasi Elite Dalam Fungsi Rekrutmen Politik,” *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 642.

¹² Gunawan, “Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu,” 9.

¹³ Ahmad Bilal Tuhulele dan Sri Yunanto, “Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 214, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3500>.

keuntungan signifikan bagi kandidat tersebut, memungkinkan mereka untuk melakukan kampanye yang efektif dan mencapai lebih banyak pemilih. Selain itu, elit politik juga memiliki jaringan dan hubungan politik yang kuat yang dapat digunakan untuk membantu kandidat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.¹⁴ Ketiga, dominasi elit politik bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Mereka sering kali memiliki akses yang lebih mudah ke para pembuat keputusan politik atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Hal ini dapat berdampak pada pembuatan kebijakan yang mungkin lebih cenderung mendukung kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Dominasi elit politik dapat memicu ketidaksetaraan politik dan mereduksi representasi masyarakat yang lebih luas dalam proses politik. Ketika sekelompok kecil orang memiliki kendali yang besar terhadap proses politik, suara dan kepentingan mayoritas sering kali dapat terabaikan. Hal ini bisa mengakibatkan peningkatan ketegangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil. Dalam demokrasi yang sehat, dominasi elit tidak mengabaikan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Transparansi, partisipasi publik, regulasi yang ketat terhadap pendanaan politik, dan kebebasan media dapat membantu mengurangi dominasi elit politik dan menjaga proses politik yang lebih inklusif dan adil.

Keadilan dan Kesetaraan Politik dalam Pemilihan Umum

Teori keadilan merupakan kerangka pemikiran yang berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang akan mengarah pada distribusi yang adil dari sumber daya, hak, kewajiban, dan peluang di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi bagaimana masyarakat seharusnya berfungsi dan bagaimana keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota masyarakat. Salah satu teori keadilan yang signifikan adalah "*Theory of Justice*" karya filsuf politik John Rawls. Pendekatan Rawls dikenal dengan nama "*veil of ignorance*" (cadar ketidak tahuhan), yang mengajukan bahwa keadilan dapat dicapai jika prinsip-prinsip dibuat tanpa

¹⁴ Gunawan, "Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu," 5.

¹⁵ Anindita, Jasit, dan Asrinaldi, "Dominasi Elite Dalam Fungsi Rekrutmen Politik," 650.

pengetahuan tentang posisi atau kepentingan individu dalam masyarakat. Dalam kondisi ketidaktahuan ini, manusia akan cenderung memilih prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak dasar dan mengurangi ketidaksetaraan. Dua prinsip utama dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip kesetaraan dasar (setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sistem yang sama dari hak-hak dasar) dan prinsip perbedaan (ketidaksetaraan) hanya dapat diterima jika hal itu memberikan manfaat bagi yang paling kurang beruntung).¹⁶

Teori keadilan yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam proses politik dan pemilihan umum melihat partisipasi politik yang merata dan adil sebagai fondasi utama bagi sistem demokratis yang sehat.¹⁷ Prinsip-prinsip ini mendefinisikan bagaimana proses politik seharusnya berlangsung dan bagaimana kekuasaan serta pengambilan keputusan seharusnya didistribusikan di dalam masyarakat. Pertama, teori keadilan menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Ini berarti akses yang setara terhadap informasi, pendidikan politik, dan kemampuan untuk menyuarakan pandangan mereka. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip kesetaraan ini berarti bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan individu.¹⁸ Kedua, teori ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Masyarakat harus memiliki akses yang jelas dan mudah terhadap informasi tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu yang berkaitan. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional, serta mencegah manipulasi atau penipuan dalam kampanye politik.¹⁹ Ketiga, teori keadilan dalam politik juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan berpendapat setiap individu. Kepentingan kelompok minoritas dan pandangan yang berbeda harus dihormati dan diberi ruang untuk diekspresikan. Keadilan politik

¹⁶ Soleh, “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls,” 178.

¹⁷ Madung, “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi,” 19.

¹⁸ Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2019): 390, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.

¹⁹ Saiful Deni dkk., *Demokrasi & Komunikasi Politik* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 40.

menjamin bahwa semua suara, termasuk suara-suara minoritas, didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik.²⁰

Keadilan dan kesetaraan politik adalah prinsip-prinsip penting dalam konteks pemilihan umum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka.²¹ Keadilan politik mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Sementara itu, kesetaraan politik menggarisbawahi perlunya menjaga peluang yang setara bagi semua warga untuk mengeluarkan suara dan terlibat dalam proses pemilihan umum. Keadilan politik dalam pemilihan umum mencakup hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang akurat dan transparan tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu yang berkaitan. Ini memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan informasi yang baik tanpa adanya manipulasi atau penipuan. Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya hambatan yang setara bagi semua calon kandidat dalam mengajukan diri, tanpa adanya diskriminasi atau rintangan yang tidak adil. Kesetaraan politik berfokus pada memastikan bahwa semua suara memiliki bobot yang sama dalam proses pemilihan umum. Ini berarti bahwa suara setiap individu memiliki nilai yang setara dalam menentukan hasil pemilihan. Prinsip ini menolak dominasi oleh kelompok atau individu tertentu, serta mendorong adanya proses yang inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.²²

Praktik Patronase Dalam Pemilihan Umum dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia

Patronase adalah suatu praktik atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, status, atau

²⁰ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustiyati, dan Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD* (Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013), 141.

²¹ Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," 388.

²² Junaidi, Agustiyati, dan Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, 167.

pengaruh untuk memberikan dukungan atau manfaat kepada orang lain dengan tujuan mempertahankan atau memperkuat posisi atau kekuasaannya. Praktik patronase dalam pemilihan umum merujuk pada praktik di mana calon kandidat atau partai politik memberikan manfaat atau dukungan material kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara dalam pemilihan. Hal ini bisa mencakup pemberian uang, bantuan sosial, pekerjaan, atau layanan publik kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka. Praktik patronase ini sering kali terjadi dalam lingkungan politik yang kurang transparan atau di mana akses ke sumber daya terbatas.²³ Di Indonesia, praktik patronase dalam pemilihan umum telah menjadi isu yang signifikan dan kontroversial. Dalam beberapa pemilihan umum, terutama di tingkat lokal, ada laporan tentang calon kandidat atau partai yang menggunakan dana atau manfaat materi untuk mempengaruhi pemilih. Hal tersebut bisa mengganggu proses demokratis dengan mengubah pemilihan menjadi transaksi ekonomi daripada refleksi pemilihan berdasarkan platform dan program.²⁴

Dalam konteks politik, patronase sering kali terkait dengan praktik korupsi dan nepotisme, di mana seseorang menggunakan kekuasaannya atau posisinya untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan kekuasaannya.²⁵ Praktik patronase dalam konteks pemilu sering kali dilakukan oleh para elite politik untuk memperoleh dukungan dan suara dari pemilih, misalnya dengan cara memberikan uang atau hadiah, menjanjikan jabatan atau keuntungan, atau memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye.²⁶ Praktik patronase seperti ini dapat membahayakan integritas dan kredibilitas pemilu, karena mengabaikan hak dan kewajiban masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

²³ Hapsa Pahrudin, “Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya mengatasinya,” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 96.

²⁴ Madung, “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi,” 17.

²⁵ M. Uhaib As'ad, “Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan),” *As-Siyasah* 1, no. 1 (2016): 34.

²⁶ Sugeng Pujolesko dan Mangihut Siregar, “Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (2022): 149.

Praktik patronase dalam pemilihan umum merujuk pada praktik di mana calon kandidat atau partai politik memberikan manfaat atau dukungan material kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara dalam pemilihan. Hal ini bisa mencakup pemberian uang, bantuan sosial, pekerjaan, atau layanan publik kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka. Praktik patronase ini sering kali terjadi dalam lingkungan politik yang kurang transparan atau di mana akses ke sumber daya terbatas.²⁷ Di Indonesia, praktik patronase dalam pemilihan umum telah menjadi isu yang signifikan dan kontroversial. Dalam beberapa pemilihan umum, terutama di tingkat lokal, ada laporan tentang calon kandidat atau partai yang menggunakan dana atau manfaat materi untuk mempengaruhi pemilih. Ini bisa mengganggu proses demokratis dengan mengubah pemilihan menjadi transaksi ekonomi daripada refleksi pemilihan berdasarkan platform dan program.²⁸

Beberapa praktik patronase yang paling umum terjadi pada pemilihan umum di Indonesia antara lain: *Pertama*, pembagian uang atau hadiah kepada pemilih. Ini adalah salah satu bentuk praktik patronase yang paling umum terjadi di Indonesia. Para kandidat atau partai politik sering memberikan uang atau hadiah kepada pemilih sebagai cara untuk memenangkan dukungan mereka.²⁹ *Kedua*, janji politik yang tidak realistik. Para kandidat atau partai politik sering membuat janji-janji politik yang tidak realistik sebagai cara untuk menarik dukungan dari pemilih. Janji-janji tersebut dapat berupa program-program yang tidak mungkin diwujudkan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau etika politik.³⁰ *Ketiga*, penggunaan sumber daya negara. Para petahana atau pejabat yang sedang menjabat sering memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye mereka, seperti memakai fasilitas publik untuk kepentingan kampanye atau memanfaatkan kekuasaan untuk

²⁷ Mada Sukmajati dan Fikri Disyacita, “Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Pengaruh Demokrasi Patronase?,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 79.

²⁸ Pujoleso dan Siregar, “Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen,” 140.

²⁹ S.L. Harjanto, “Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol,” *Jurnal AKP: Administrasi dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2022): 89.

³⁰ Johanes Danang Widoyoko, “Politik, Patronase dan Pengadaan (Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet),” *INTEGRITAS* 4, no. 2 (2018): 3.

mempengaruhi keputusan pemilih.³¹ Praktik-praktik ini dapat mempengaruhi integritas pemilu dan mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan kepentingan pribadi, bukan berdasarkan visi dan program yang diusung oleh kandidat atau partai politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk memerangi praktik patronase dalam pemilihan umum di Indonesia.

Praktik patronase dalam pemilihan umum di Indonesia juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas demokrasi. Dampak buruk praktik patronase antara lain: *Pertama*, praktik patronase dapat membuat pemilih cenderung memilih berdasarkan hadiah atau janji politik yang ditawarkan, bukan berdasarkan pemikiran rasional dan informasi yang objektif mengenai kandidat atau partai politik. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dan bahkan keengganan untuk terlibat dalam politik yang pada gilirannya dapat merusak kredibilitas demokrasi di Indonesia.³² *Kedua*, praktik patronase yang menonjolkan identitas etnis, agama, atau golongan tertentu dapat memperparah polarisasi masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik antar kelompok dan memperlemah kekuatan demokrasi di Indonesia.³³ *Ketiga*, praktik patronase dapat membuat kandidat yang tidak berkualitas atau tidak memiliki program yang baik memenangkan pemilihan. Hal ini dapat mengakibatkan terpilihnya kandidat yang tidak kompeten atau bahkan korup, yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kredibilitas demokrasi. Praktik patronase yang melibatkan politik uang dapat meningkatkan risiko korupsi dan memperlemah integritas lembaga demokrasi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan memperburuk citra negara di mata dunia.³⁴ *Keempat*, praktik patronase yang dilakukan oleh elit politik dapat memperkuat dominasi mereka dalam politik dan mengurangi kesempatan untuk partisipasi politik bagi calon-calon independen atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat memperburuk ketidakadilan politik di Indonesia dan mengurangi

³¹ Putri Hergianasari, “Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu,” *POLITIK A: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>.

³² Labolo Muhamad dan Ilham Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 19.

³³ Madung, “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi,” 17.

³⁴ Harjanto, “Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol,” 86.

kredibilitas demokrasi.³⁵ Kelima, jika pemilih merasa bahwa hasil pemilihan hanya ditentukan oleh praktik patronase, maka mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem politik. Hal ini dapat menurunkan legitimasi pemerintahan dan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem politik yang ada.³⁶

Praktik patronase ini tentu saja dapat mengganggu proses demokrasi dan mempengaruhi kualitas pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemilih tidak memilih berdasarkan kriteria dan visi misi yang diusung oleh kandidat, melainkan terpengaruh oleh pemberian uang atau janji-janji politik yang tidak realistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memerangi praktik patronase dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan literasi politik bagi masyarakat, penegakan hukum yang tegas bagi praktik patronase, dan perbaikan sistem pemilihan umum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang berkualitas dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.³⁷

Implikasi praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia sangat serius. Praktik ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada partisipasi yang bebas dan adil, serta kompetisi yang bersaing berdasarkan gagasan dan visi politik. Ketika pemilihan dipengaruhi oleh manfaat material daripada pandangan politik, masyarakat merasa bahwa pemilihan tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, menghasilkan legitimasi yang meragukan terhadap pemerintahan yang terpilih.³⁸ Selain itu, praktik patronase juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan politik dan sosial. Pemilih yang lebih rentan atau memiliki ketergantungan ekonomi cenderung lebih mungkin terpengaruh oleh tawaran praktik patronase, yang pada akhirnya memberikan keuntungan lebih besar

³⁵ Anindita, Jasit, dan Asrinaldi, “Dominasi Elite Dalam Fungsi Rekrutmen Politik,” 644.

³⁶ Deni dkk., *Demokrasi & Komunikasi Politik*, 14.

³⁷ Setiawan, Ibrahim, dan Ranto, “Patronase Dan Klientalisme Politik (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019),” 1256.

³⁸ Lasria Sinambela, Muhammad Nurdiansyah, dan Astiningtyas Hanum Wardani, “Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020,” *Jurnal Konvergensi* 9, no. 1 (2021): 309.

kepada mereka yang memiliki sumber daya. Ini bisa memperdalam kesenjangan sosial dan mengurangi akses kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam proses politik.³⁹ Untuk memperbaiki situasi ini, penting untuk menerapkan aturan yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan praktik politik. Transparansi yang lebih besar dalam pendanaan kampanye, penerapan sanksi yang tegas terhadap praktik patronase, serta pendidikan politik yang lebih baik untuk masyarakat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari praktik ini. Hal ini akan memperkuat kredibilitas demokrasi di Indonesia dan menjaga integritas pemilihan umum sebagai sarana untuk mendengar suara rakyat.

Budaya patronase dalam politik Indonesia merupakan warisan relasi sosial yang mengakar kuat, ditandai oleh hubungan antara aktor politik (patron) dan pendukungnya (klien) yang dibangun atas dasar timbal balik non-institusional. Dalam praktiknya, budaya ini memunculkan pola transaksional yang mengabaikan prinsip meritokrasi dan mengandalkan loyalitas personal serta distribusi sumber daya secara tidak adil demi kepentingan elektoral. Relasi semacam ini berdampak sistemik terhadap tatanan demokrasi di Indonesia, karena mengalihkan partisipasi politik yang seharusnya berbasis kesadaran dan kebebasan warga menjadi bentuk ketergantungan pragmatis terhadap elit penguasa. Akibatnya, makna demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai perwujudan kedaulatan rakyat secara substantif, melainkan sebagai arena pertukaran kepentingan yang mereduksi fungsi institusi demokrasi menjadi instrumen akumulasi kekuasaan.⁴⁰

Dalam perspektif demokrasi substantif berlandaskan Pancasila, budaya patronase jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang termuat dalam sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila menjadi kabur dalam praktik patronase politik. Politik yang seharusnya menjadi medium aktualisasi

³⁹ Neni Nur Hayati, Ninis Agustini Damayani, dan Centurion Chandratama Priyatna, “Komunikasi Politik Terbuka Partai : Pelaporan Dana Kampanye PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* XII, no. 1 (2022): 4.

⁴⁰ Ika Zenita Ratnaningsih, Dwi Hardani Oktawirawan, dan Fika Nadia Tirta Maharani, *Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi: Tantangan bagi Keluarga dan Masyarakat* (Semarang: Undip Press, 2024). h 517-533.

kehendak rakyat berubah menjadi instrumen pelanggengan kekuasaan kelompok tertentu melalui eksplorasi kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴¹ Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya kehilangan substansinya, tetapi juga berisiko menjadi kedok bagi praktik oligarki dan feudalisme politik modern.⁴² Oleh karena itu, budaya patronase dalam politik Indonesia tidak hanya menjadi penghambat demokratisasi, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tatanan politik yang sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

Menerapkan aturan yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan praktik politik adalah salah satu strategi untuk mengatasi patronase dalam konteks politik.⁴³ Patronase merupakan praktik di mana politisi atau pemerintah memanfaatkan kekuasaan atau sumber daya untuk mempengaruhi atau memaksa individu atau kelompok untuk mendukung mereka secara politik atau memilih mereka dalam pemilihan.⁴⁴ Penerapan aturan yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan praktik politik memiliki potensi untuk mengurangi tingkat patronase dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem politik. Pada dasarnya, sumbangan dana kampanye telah diatur dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa terdapat batasan jumlah sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan, badan hukum usaha, atau kelompok masyarakat dengan batas maksimal 2,5 miliar dari perseorangan, dan 25 miliar dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa penggunaan dana kampanye harus selalu dilaporkan kepada Komisi Pemilihan

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h 244.

⁴² Adam Nurfaizi Rosyan dan Eko Prasojo, "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi," *Publikasma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 1 (14 Juni 2024), <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.

⁴³ Alim Syaiful Fuad dan Ade Palupi, "Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah," *Journal of Research and Applications Accounting and Management* 3, no. 1 (2018): 9, <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.8>.

⁴⁴ Pahrudin, "Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya mengatasinya," 93.

Umum. Terdapat pula larangan terkait sumbangan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti pihak asing, pemerintahan asing, perusahaan asing, APBN, APBD, BUMN, BUMD, anggaran desa, dan badan usaha milik desa.⁴⁵ Adanya peraturan terkait pendanaan kampanye ini merupakan langkah positif. Namun, efektivitasnya tergantung pada sejauh mana aturan ini diterapkan dan diawasi secara adil dan tegas. Jika implementasinya tidak konsisten atau tidak transparan, maka praktik patronase bisa saja tetap terjadi secara terselubung.

Selain menerapkan aturan, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di masyarakat.⁴⁶ Masyarakat perlu memahami betapa pentingnya memilih berdasarkan ideologi dan kinerja, bukan hanya karena pengaruh atau imbalan finansial. Edukasi politik yang kuat dapat membantu meminimalisir efek patronase.⁴⁷ Aspek selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan pendanaan kampanye.⁴⁸ Jika aturan hanya ada tanpa penegakan yang efektif, maka praktik korupsi dan patronase bisa tetap berlanjut. Untuk itu, dibutuhkan lembaga independen yang dapat mengawasi implementasi aturan dan memastikan kepatuhan. Lembaga semacam ini harus bebas dari intervensi politik dan memiliki otoritas untuk menyelidiki dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah, dalam proses perumusan aturan adalah penting. Kolaborasi dan konsultasi dapat membantu memastikan bahwa aturan yang diimplementasikan adalah efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Secara keseluruhan, menerapkan aturan yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan praktik

⁴⁵ Wegik Prasetyo, “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol.5, no. 1 (2019): 16.

⁴⁶ Oktafiani Catur Pratiwi, “Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 324.

⁴⁷ Novance Silitonga, “Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Communitarian* 3, no. 2 (2022): 616.

⁴⁸ Widoyoko, “Politik, Patronase dan Pengadaan (Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet),” 14.

politik merupakan langkah positif untuk mengurangi patronase. Namun, harus diimbangi dengan pendekatan holistik yang memperhatikan konteks lokal, memastikan transparansi dan penegakan hukum yang tegas, dan mengedepankan partisipasi politik yang adil.

Penutup

Praktik patronase dalam konteks pemilu sering kali dilakukan oleh para elite politik untuk memperoleh dukungan dan suara dari pemilih. Dominasi elit dalam proses pemilihan umum merujuk pada pengaruh yang kuat dan mendalam yang dimiliki oleh kelompok atau individu yang merupakan bagian dari elitis politik, ekonomi, atau sosial terhadap jalannya pemilihan umum. Elit-elit ini sering memiliki sumber daya yang luas, termasuk akses ke uang, media massa, jaringan politik, dan pengaruh publik yang signifikan. Dominasi elit dapat memengaruhi seluruh spektrum pemilihan, mulai dari tahap pra-kampanye hingga pasca-pemilihan. Dalam tahap pra-kampanye, dominasi elit bisa terlihat melalui dukungan finansial yang besar dari kalangan korporasi atau kelompok-kelompok kaya terhadap kandidat yang dianggap mendukung kepentingan mereka. Hal ini bisa menguntungkan kandidat tertentu dengan memungkinkan mereka untuk mengadakan kampanye besar-besaran, membuat iklan televisi yang mahal, dan menyewa tim konsultan politik berpengalaman. Dukungan media massa yang dimiliki oleh elit juga dapat memainkan peran besar dalam memperkuat citra positif atau negatif terhadap kandidat. Implikasi praktik patronase terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia sangat serius. Praktik ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada partisipasi yang bebas dan adil, serta kompetisi yang bersaing berdasarkan gagasan dan visi politik. Ketika pemilihan dipengaruhi oleh manfaat material daripada pandangan politik, masyarakat merasa bahwa pemilihan tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, menghasilkan legitimasi yang meragukan terhadap pemerintahan yang terpilih. Praktik patronase dapat membahayakan integritas dan kredibilitas pemilu, karena mengabaikan hak dan kewajiban masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memerangi praktik patronase dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui

penerapan aturan yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan praktik politik, edukasi dan literasi politik bagi masyarakat, penegakan hukum yang tegas bagi praktik patronase, dan perbaikan sistem pemilihan umum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang berkualitas dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 69–85.
- Anindita, Leni, Muhammad Galant Jasit, dan Asrinaldi. "Dominasi Elite Dalam Fungsi Rekrutmen Politik." *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 639–55.
- Ansyari, Irvan, M Fachri Adnan, dan Bakaruddin Rosyidi Ahmad. "Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019): 403. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.403-416>.
- As'ad, M. Uhaib. "Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan)." *As-Siyasah* 1, no. 1 (2016): 34–40.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Deni, Saiful, Aji Deni, Aswir Badjodah, Budi Kristanto, Nur Fitriani, Abidin Mantoti, Mahmud Husen, dan Ekklesia Hulahi. *Demokrasi & Komunikasi Politik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Fuad, Alim Syaiful, dan Ade Palupi. "Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah." *Journal of Research and Applications Accounting and Management* 3, no. 1 (2018): 8–17. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.8>.

- Gunawan, Wawan. “Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu.” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.118>.
- Haboddin, M. “Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014.” *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2018): 10–20.
- Harjanto, S.L. “Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol.” *Jurnal AKP: Administrasi dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2022): 81–102.
- Hayati, Neni Nur, Ninis Agustini Damayani, dan Centurion Chandratama Priyatna. “Komunikasi Politik Terbuka Partai : Pelaporan Dana Kampanye PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* XII, no. 1 (2022): 1–21.
- Hergianasari, Putri. “Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu.” *POLITIK4: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>.
- Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Junaidi, Veri, Khoirunnisa Agustyati, dan Ibnu Setyo Hastomo. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013.
- Madung, Otto Gusti. “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi.” *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (2016): 11. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>.
- Mahsun, M. “Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pelembang, Sumatera Selatan.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2, no. 1 (2020): 13–26. <https://doi.org/10.21580/jpw.2020.2.1.1996>.
- Muhadam, Labolo, dan Ilham Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2019): 379–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.
- Pahrudin, Hapsa. "Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya mengatasinya." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 305.
- Prasetyo, Wegik. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol.5, no. 1 (2019): 15–27.
- Pratiwi, Oktafiani Catur. "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Jurnal Bawashu* 3, no. 3 (2017): 409–20.
- Pujolekso, Sugeng, dan Mangihut Siregar. "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (2022): 139–51.
- Ratnaningsih, Ika Zenita, Dwi Hardani Oktawirawan, dan Fika Nadia Tirta Maharani. *Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi: Tantangan bagi Keluarga dan Masyarakat*. Semarang: Undip Press, 2024.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, dan Eko Prasojo. "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 1 (14 Juni 2024). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.
- Setiawan, Irfandi, Ibrahim, dan Ranto. "Patronase Dan Klientalisme Politik (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019)." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1255–62.
- Silitonga, Novance. "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Communitarian* 3, no. 2 (2022): 215–21.
- Sinambela, Lasria, Muhammad Nurdyansyah, dan Astiningtyas Hanum Wardani. "Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020." *Jurnal Konvergensi* 9, no. 1 (2021): 85–95.

- Soleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2018): 175–92. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>.
- Sukmajati, Mada, dan Fikri Disyacitta. "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguanan Demokrasi Patronase?" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 75–95.
- Tuhulele, Ahmad Bilal, dan Sri Yunanto. "Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 203–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3500>.
- Widoyoko, Johanes Danang. "Politik, Patronase dan Pengadaan (Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet)." *INTEGRITAS* 4, no. 2 (2018): 1–23.